



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxx, Kampung Ulaq Nanga Rt.14 Desa Bakungan Kec. Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Padat Karya Kampung Grodek Rt.08, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr, tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 September 2019, terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/10/IX/2019 tanggal 13 September 2019.;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah Sewaan di xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak bernama:

- 3.1. XXX, lahir di Samarinda tanggal 23 Juni 2017
- 3.2. XXXX lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 2019
- 3.3. XXXX, lahir di Samarinda tanggal 06 Juni 2022

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ada yang mau mengalah dan bahkan Pemohon lebih mementingkan keinginan Pemohon sendiri. Dan Pemohon sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepa Termohon. Dan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tetap terlaksana sebagaimana mestinya

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon,(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/10/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Swadaya RT 12 Desa Bakungan, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Desa
Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

- Bahwa sejak tahun 2017 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pihak keluarga yang berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

2. SAKSI 2 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Satpol PP, tempat kediaman di Jalan Achmad Dahlan RT 15 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara XXX Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Desa Loa Duri Ulu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sejak tahun 2017 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pihak keluarga yang berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya, maka Termohon dinyatakan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 September 2019 sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Pemohon, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang terdekat dari Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang seharusnya dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga secara hukum Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. yang isinya "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	570.000,00
Terbilang : (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman **10** dari **10** Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)